



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 7/HK.03.1/3309/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Boyolali.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali terdiri atas :
- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta pemangku kepentingan terkait di lingkungan kabupaten Boyolali;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
 - e. kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan

akurat kepada publik;

- f. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2021 yang disahkan tanggal 17 November 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

FEBRIKA INDRIARTI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR : 7/HK.03.1/3309/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ali Fahrudin, S. H.	Ketua	Pembina
2.	Maya Yudayanti, S. Sos.	Anggota	Pembina
3.	Siti Ulfah S. Ag.	Anggota	Pembina
4.	Pardiman S. Sos,.M. Pd.	Anggota	Pembina
5.	Muhammad Rohani, S.Fil.I, M. Pd. I	Anggota	Pembina
6.	Drs. Catur Idi Wiseno	Sekretaris	Ketua
7.	Rizki Veriyanti, S. E., M. M.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Kepala Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Febrika Indriarti, S. H., M. H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Kepala Pelaksana Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia
9.	Denny Dwi Ayudiningrum, S. E., M. M.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
10.	Muh. Sambudi, A. Md.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
11.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S. IP.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

Ditetapkan di Boyolali
 pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI

